

**PENGARUH KEPATUHAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK
BNI SYARIAH MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

Kasmawati

45 16 013 005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Kepatuhan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank BNI Syariah Makassar

Nama Mahasiswa : Kasmawati

Stambuk/NIM : 4516013005

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA



Indah Syamsuddin, SE., M.Ak

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis


Ketua Program

Universitas Bosowa

Studi Akuntansi



Dr. H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., MH



Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kasmawati
No. Stambuk : 4516013005
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Judul : Pengaruh Kepatuhan terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank BNI Syariah Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri, walaupun judul penelitian yang saya ajukan sudah pernah diajukan oleh penelitian terdahulu untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi tetapi obyek penelitian dan ruang lingkup berbeda, obyek penelitian terdahulu meneliti melalui studi empiris pada Bank BNI Syariah dan ruang lingkup berbeda dan ruang lingkup penelitiannya yaitu melalui Laporan Keuangan sedangkan obyek penelitian saya yaitu Bank BNI Syariah Makassar dan ruang lingkup penelitian yaitu bagian Internal Bank BNI Syariah Makassar, dan didalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 15 Mei 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



Kasmawati

**THE EFFECT OF COMPLIANCE ON ISLAMIC SOCIAL REPORTING
DISCLOSURES AT BNI SYARIAH MAKASSAR**

**By:
Kasmawati**

**Accounting Department, Faculty of Economics and Business
University of Bosowa**

ABSTRACT

KASMAWATI, 2020. *Skripsi. The Effect of Compliance on Islamic Social Reporting at BNI Syariah Makassar, supervised by Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA. and Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.*

Compliance is the value, comporment, and deed that support the creation of compliance with Bank Indonesia regulations and applicable laws, including sharia principles for sharia commercial banks and sharia business units. Islamic Social Reporting (ISR) is a social performance reporting standard for companies based on sharia. The purpose of this study is to determine whether compliance has a positive and significant effect on ISR.

The research was conducted at the BNI Syariah Makassar. To acquire research data, questionnaires were distributed to BNI Syariah Bank employees, at least 30 respondents. The data were examined using simple linear regression method with SPSS.

Based on the test results, Compliance has a positive and significant effect on Islamic Social Reporting. This is evidenced by looking at the value of $t\text{-count} > t\text{-table}$ ($5.578 > 2.024$) with a significant value less than 0.05.

Keywords: Compliance, Islamic Social Reporting, Islamic Bank

PENGARUH KEPATUHAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK BNI SYARIAH MAKASSAR

Oleh :
Kasmawati

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

ABSTRAK

KASMAWATI, 2020. Skripsi. Pengaruh Kepatuhan terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank BNI Syariah Makassar yang telah dibimbing oleh Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR.

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Bank BNI Syariah Makassar, Untuk mendapatkan data penelitian menyebarkan angket/kuesioner dengan cara disebarikan kepada pegawai Bank BNI Syariah yang berjumlah minimal 30 responden. Data diolah menggunakan bantuan *software* SPSS dan di analisis dengan metode regresi linear sederhana.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,578 > 2,024$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Kata Kunci : Kepatuhan, *Islamic Social Reporting*, Bank Syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmani Rahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan kepada penulis sehingga mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan terhadap *Islamic Social Reporting* Pada Bank BNI Syariah Makassar”**. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata I di Universitas Bosowa Makassar. Tak lupa shalawat dan salam penulis tunjukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan banyak contoh teladan bagi kemaslahatan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan berupa bimbingan, dorongan, doa, tenaga, ide-ide, maupun pemikiran dari berbagai pihak. Berkat dorongan dan motivasi dari merekalah yang akhirnya mengantarkan penulis kepada penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pertama – pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar S.E., MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK., CA. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai pembimbing I yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
5. Ibu Indah Syamsuddin, SE., M. Ak. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai pembimbing II yang senantiasa membantu dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terkhusus Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar yang sangat berjasa menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.
7. Segenap staf akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi untuk penyelesaian studi.
8. Ibu Putri Rizkiah Utami selaku Operator (Unit Bagian) Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi pada Bank BNI Syariah Makassar.
9. Segenap staf Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan pelayanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman angkatan 2016 Universitas Bosowa Makassar yang selama empat tahun ini berjuang bersama dalam mewujudkan cita-cita, terkhusus kelas AK-A yang menjadi keluarga baru untuk penulis selama berproses di Universitas Bosowa.
11. Calon Sarjana Squad (Fadel, Fuad, Amri, Yeni, Irna, Peggy, Dila, Devi dan Rifky). Terimakasih selama ini atas kerjasama, dukungan dan do'anya.
12. ACC Squad (Kak Dewi, Fadel dan Omega). Terimakasih selama ini atas dukungan dan Do'anya.
13. Teman Tidur Squad (Omega, Nuni, Fajrin) terimakasih atas bantuan dan do'anya.
14. *Special thanks* penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang paling berjasa dalam kehidupan penulis yaitu, Ayahanda Baso Dg. Tinggi dan Ibunda Halimah Almh. yang setiap saat dengan cucuran keringatnya dan dalam setiap hembusan napasnya selalu mendoakan penulis, selalu sabar mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Demikian pula untuk kakak-kakak dan adikku tersayang beserta keluarga besar penulis yang lain, yang tak sempat disebut satu-persatu tetapi tetap terpatri dalam jiwa penulis.
15. *And The Last*, Terimakasih kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semua bantuan dan do'anya. Kebajikan

dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan, semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Semoga Allah SWT ridho atas skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 15 Mei 2020

Penulis

BOSOWA




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 <i>Sharia Enterprise Theory (SET)</i>	9
2.1.2 <i>Konsep Islamic Social Reporting</i>	11
2.1.3 Kepatuhan Syariah.....	14
2.1.4 Bank dan Bank Syariah.....	17
2.1.4.1 Pengertian Bank Konvensional.....	19
2.1.4.2 Pengertian Bank Syariah.....	19
2.1.4.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	22
2.1.4.4 Asas dan Fungsi Utama Bank Syariah.....	24
2.1.4.5 Tujuan Bank Syariah.....	27
2.1.4.6 Produk-Produk Bank Syariah.....	29
2.2 Kerangka Pikir.....	32
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	34
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3.1 Jenis Data.....	35
3.3.2 Sumber Data.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4.2 Teknik Pengolahan Data.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
3.5.1 Uji Validitas.....	38
3.5.2 Uji Reliabilitas.....	38
3.5.3 Uji Normalitas.....	38
3.6 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	39
3.7 Uji Hipotesis.....	39
3.8 Definisi Operasional.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	41
4.1.1 Sejarah BNI Syariah Cabang Makassar.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah.....	42
4.1.3 Budaya Kerja dan Tanggung Jawab Sosial Bank BNI Syariah.....	43
4.1.4 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Makassar.....	47
4.1.5 Produk-Produk Bank BNI Syariah.....	48
4.2 Pengujian dan Analisis Data.....	51
4.1.1 Uji Statistik Deskriptif.....	51
4.1.2 Uji Validitas.....	53
4.1.3 Uji Reliabilitas Data.....	54
4.1.4 Uji Normalitas.....	54
4.1.5 Uji Hipotesis.....	55
4.1.5.1 Regresi Linear Sederhana.....	56
4.1.5.2 Uji t.....	57

4.2 Uji Determinasi (R^2)	58
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNI Syariah Makassar	47



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	22
Tabel 3.1 Pemberian Kode	37
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel <i>Islamic Social Reporting</i>	53
Tabel 4.4 Statistik Uji Realibilitas Independen	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	56
Tabel 4.7 Hasil Uji t	57
Tabel 4.8 Hasil Uji R^2	58

BOSOWA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengajuan Surat Izin dan Permohonan Penelitian.....	65
Lampiran 2. Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian	66
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	67
Lampiran 4. Kuisisioner Penelitian	68
Lampiran 5. Tabulasi Data Responden.....	73
Lampiran 6. Uji Validitas.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian berdasarkan syariah lahir bersamaan dengan munculnya agama Islam di dunia ini. Saat itu, Rasulullah SAW sedang di Mekah, kegiatan perekonomian belum sempat diikuti sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih memusatkan kepada keesaan Allah SWT. Rasulullah mendapat tantangan yang sangat luar biasa dari kaum Quraisy serta penduduk Mekah lainnya. Setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan beliau dijadikan sebagai pemimpin negeri Madinah, dalam jangka waktu yang sangat singkat Rasulullah berhasil menjalankan kekuasaan dengan sangat baik, berhasil membangun suatu lembaga yang diperlukan, menyusun politik seluruh wilayah dengan memegang teguh prinsip kebersamaan dan persaudaraan, membentuk lembaga negara dan menyiapkan aturan dasar sistem keuangan negara.

Islam meyakini kepemilikan pribadi. Mencari rezeki berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dan mengerjakan secara adil adalah tindakan kewajiban yang sesuai dengan prinsip dasar islam. Sudah semestinya hal ini tidak mengganggu jumlah kepemilikan swasta, pembuatan suatu barang dagangan, tetapi hanya tidak meyakini adanya pencarian kekayaan dengan cara yang tidak sesuai dengan norma islam. Islam pun tidak meyakini adanya tindakan dalam kecurangan dalam menyimpan kekayaan dengan cara yang tidak bermoral. Islam pun tidak menginginkan suatu tindakan dalam menyimpan kekayaan atau mengambil keuntungan dari keterbatasan orang lain. Sehingga, adanya pelarangan bagi setiap

individu dalam waktu singkat menjadi kaya. Situasi yang berbeda, mengerjakan suatu tindakan berjudi, mengerjakan kegiatan berjudi, menimbun harta, korupsi, bunga, riba, dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan aturan islam, selain itu diyakini akan mendapatkan balasan perbuatannya di akhirat nanti.

Perjalanan bank syariah di Indonesia telah banyak diketahui dari berbagai kalangan atas hingga menengah kebawah. Sejalan dengan perkembangan bank syariah yang tergolong pesat, mendorong kemunculan bank syariah dalam melaksanakan etika pengungkapan tanggungjawab sosialnya. Sebagai usaha yang mengadopsi hukum dasar syariah, sudah selayaknya bank syariah memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk memperhatikan tanggungjawabnya terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bagian kedua yaitu bentuk badan hukum pasal 7 yang berisi tentang “Bentuk badan hukum bank shariaah adalah Perseroan Terbatas (PT)”, sehingga lembaga perbankan syariah dalam tanggungjawab sosialnya berpedoman pada ayat ini.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 pasal 1 No. 5 tentang “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Serta Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 Bab V Tanggungjawab sosial dan lingkungan pasal 74 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa dalam pelaporan tahunan

didalamnya harus memuat beberapa informasi diantaranya laporan pertanggung jawaban dan lingkungan.

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan perusahaan dalam mengembangkan tingkat keyakinan masyarakat bahwa perusahaan tersebut mampu bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Sudah seharusnya setiap lembaga termasuk perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya mampu mempertanggungjawabkan pelaporan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berkontribusi dalam kegiatan operasional usahanya. Perubahan paradigma perusahaan dari *profit oriented only* menjadi 3P (*Profit, Planet, People*) mendasari perusahaan melakukan praktik tanggungjawab sosial karena mereka tidak hanya berorientasi laba (*Profit*) saja, melainkan terhadap lingkungan (*Planet*) dan masyarakat (*People*) sekitarnya. (Sri.2013).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) tak hanya tumbuh dan berkembang pesat dalam usaha konvensional saja, melainkan dalam usaha syariah. Konsep CSR dalam islam sangat berkaitan dengan perusahaan yang menjalankan dasar syariah dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Berkaitan dengan adanya keperluan tentang pengungkapan tanggungjawab sosial di bisnis keuangan syariah, hingga kini ramai dibicarakan mengenai *Islamic Social Reporting* Indeks. Dengan munculnya Indeks ISR, dipercaya dapat menjadi suatu acuan awal dalam hal penyusunan *standart* pengungkapan tanggungjawab sosial suatu lembaga yang berbasis syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Al-Isra' ayat 36 yang artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Sedangkan bunyi lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Tak henti-hentinya kedua kaki anak-anak Adam (manusia) itu nanti berdiri pada hari kiamat didepan Tuhannya, sehingga ia akan ditanya empat maca perkara yaitu: 1) Umurnya dimana dihabiskan; 2) Masa mudanya untuk apa digunakan; 3) Hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan; 4) Amalan apa yang telah dikerjakan sesuai dengan napa yang diketahui”.

Perusahaan yang mengimplementasikan konsep syariah salah satunya adalah perbankan syariah. Khoirudin, 2013 menjelaskan bahwa secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan sebagai dasar perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada laba saja dalam menjalankan bisnisnya, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial sekitarnya melalui upaya peningkatan kehidupan masyarakat setempat disegala aspek. Berjalannya Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) pada kegiatan keuangan syariah di Indonesia tampil dengan menarik perhatian kalangan masyarakat mengenai dalam hal pengungkapan pelaporan tahunan yang diinginkan telah sesuai dengan prinsip syariat islam.

Perbankan syariah melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat, hal tersebut yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang fokusnya hanya pada kesejahteraan dunia saja. Dengan adanya perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat membantu perekonomian di Indonesia sesuai dengan perannya dalam mendukung perkembangan sektor sosial di Indonesia.

Corporat Social Responsibility (CSR) perusahaan di Indonesia yang awalnya masih bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi saat ini telah bersifat wajib (*mandatory*).

Sementara pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada entitas syariah masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena belum adanya peraturan baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah. (Savira, 2015).

Sudah menjadi keharusan bagi setiap industri keuangan baik konvensional maupun syariah untuk melaporkan keuangan berdasarkan dengan pengungkapan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Bank syariah muncul sebagai salah satu industry yang setiap tahunnya mampu melaporkan kinerjanya berupa laporan keuangan kepada public. Pelaporan tahunan bank BNI syariah dapat dijadikan sebagai patokan bukti tertulis mengenai kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan mempublikasikan pelaporan keuangan kepada masyarakat telah menunjukkan kualitas kinerja baik bank BNI Syariah maupun lembaga keuangan lainnya

Sejak awal kehadirannya, Bank BNI Syariah telah memiliki prinsip untuk memberikan manfaat dan kegunaan yang sebesar-bearnya kepada nasabah yang membuthkan jasanya. Prinsip Hasanah (kebaikan) dijalankan oleh bank BNI Syariah dengan memberikan pelayanan dan beberapa produk sesuai yang diinginkan masyarakat. Dengan berjalannya waktu, tingkat keyakinan masyarakat terhadap Bank BNI Sharah terus mengalami peningkatan, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah, pencapaian tahun 2018 pun semakin meningkat, kepercayaan masyarakat sangat penting, sekaligus merupakan modal utama bagi BNI Syariah agar terus tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan yang tunduk akan perintah syariat islam, bank BNI Syariah hadits Nabi berikut senantiasa menjadi rujukan:

“Siapa yang melakukan suatu sunnah kebaikan (hasanah) dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.”

Diriwayatkan dalam Shahih Muslim, Sunan An-Nasa’i, Sunan At-Tirmidzi.

Berbuat hasanah untuk semua secara terus-menerus atau berkelanjutan merupakan implementasi khas BNI Syariah. Melalui implementasi yang fokus dan terarah, Perseroan berharap agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip syariah, dalam menciptakan kegiatan operasional usaha yang berkelanjutan, BNI Syariah mutlak berpegang teguh pada konsep syariah. Kepatuhan syariah tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. Bank BNI syariah Makassar yang aktivitasnya sesuai dengan hukum dan konsep syariah, akan meneliti pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang baik dan sesuai dengan konsep syariah, sehingga kepatuhan syariah dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Konsep Sharia Enterprise Theory (SET) menjelaskan bahwa lembaga perbankan syariah sebagai perusahaan syariah yang melaksanakan usahanya sesuai prinsip syariah akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada maha mengetahui Allah SWT yang menempatkan *stakeholder* utama dalam perusahaan. Penelitian tentang pengaruh kepatuhan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* menunjukkan hasil yang beragam. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji

“apakah kepatuhan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank BNI Syariah Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengemukakan pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaruh kepatuhan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank BNI Syariah Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah diatas adalah untuk mengetahui apakah kepatuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank BNI Syariah Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar

Mampu bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

b. Instansi

Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan aktivitasnya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah dalam hal ini kantor Bank BNI Syariah Makassar.

c. Peneliti dan Mahasiswa

Tak hanya itu, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang kepatuhan syariah yang tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa di kantor BNI syariah Makassar.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Bagian ini menyampaikan kerangka teori yang merupakan penelitian terdahulu, baik berupa kajian empiris maupun proposisi yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang Pengaruh Kepatuhan terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank BNI Syariah Makassar.

2.1.1 *Sharia Enterprise Theory* (SET)

Sharia Enterprise Theory menurut Triyuwono (2011) merupakan teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu, Sedangkan manusia hanyalah bertugas sebagai wakilnya (*Khalifatul fil ardh*) yang harus patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam misinya memberikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. *Sharia Enterprise Theory* (SET) memandang bahwa *stakeholder* terbagi menjadi tiga yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak tertinggi yang menjadi tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka akuntansi syariah tetap bertujuan untuk membangkitkan kesadaran ke Tuhanan bagi para penggunanya, selain itu digunakannya *sunnatullah* sebagai basis dalam konstruksi akuntansi syariah. Dengan digunakannya *sunnatullah* sebagai basis dalam akuntansi syariah, maka akuntansi syariah hanya berdasarkan pada hukum dan prinsip Islam.

Stakeholder kedua menurut *Sharia Enterprise Theory* adalah manusia yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholder* dan *indirect stakeholder*.

Direct-stakeholder merupakan pihak-pihak yang secara langsung berkontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk keuangan maupun bukan keuangan. Dengan kontribusi yang mereka berikan secara langsung bagi perusahaan, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Triyuwono, 2011).

Indirect-stakeholder merupakan pihak-pihak yang tidak berkontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk keuangan maupun bukan keuangan, tetapi secara syariah mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan juga dari perusahaan karena sesungguhnya apa-apa yang kita peroleh didalamnya terdapat hak milik orang lain juga. Seperti firman Allah SWT dalam QS.Al Baqarah [2]: 215 :

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: „Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan“. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahuinya”.

Sharia Enterprise Theory (SET) menempatkan alam sebagai *stakeholder* ketiga dalam suatu entitas. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi jalannya suatu perusahaan. Perusahaan didirikan diatas bumi, menggunakan energi yang terdapat di alam dalam memberikan jasa kepada pihak-pihak lain, dan memproduksi bahan baku yang berasal dari alam, sehingga alam berhak mendapatkan kesejahteraan juga dari perusahaan seperti halnya Tuhan dan manusia.

Implikasi *Sharia Enterprise Theory* dalam penelitian ini adalah bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban yang dilakukan perbankan syariah sebagai makhluk Allah

yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Amanah untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah.

2.1.2 Konsep *Islamic Social Reporting*

Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Landasan dasar dari agama Islam adalah *aqidah* (*belief and faith*), ibadah (*worship*), akhlak (*morality and etics*). Selain itu, ada prinsip lain yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, yakni tauhid. Hal ini dikarenakan prinsip tauhid merupakan inti dari ajaran agama Islam. Ditinjau dari segi istilah, tauhid mengandung arti meng-Esakan Allah SWT dalam beribadah dan tidak menyekutukan-Nya.

Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah adalah dengan tidak membuat kerusakan dimuka bumi, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-quran surat Al-A'raf ayat 56:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tindakan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak muka bumi dan segala isinya. Oleh karena itu manusia sebagai khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Allah. Tanggung jawab tersebut merupakan wujud dari konsep akuntabilitas dalam ekonomi islam. Akuntabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil

dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah sebagai sang pemilik amanah utama.

Salah satu bentuk tanggung jawab (akuntabilitas) dalam perspektif ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam laporan sosial konvensional, terdapat keterbatasan keterbatasan yang mencakup aspek-aspek spiritual dan moral sebab dalam prinsip Syariah tidak hanya berfokus pada aspek material saja. Oleh karena itu ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Sosial Reporting* (ISR) berdasarkan ketentuan Syariah Islam yang dibuat bukan hanya untuk membantu para investor muslim saja, tetapi juga membantu perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan stakeholders sekitar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan perekonomian. Perusahaan wajib mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia menjadi bersifat wajib (*mandatory*) dari yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*).

Konsep tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang dalam ekonomi konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah. Konsep CSR dalam Islam sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang mengimplementasikan konsep syariah

dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Perkembangan tanggung jawab sosial pada ekonomi islam dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap entitas syariah (Lestari, 2013). Pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena belum adanya peraturan baku secara syariah mengenai pelaporan atau pengungkapan syariah (Savira, 2015). Selain itu belum adanya standar baku di Indonesia untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah.

Islamic Social Reporting merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya untuk membantu perusahaan islam dalam mengungkapkan tanggungjawabnya pada laporan tahunan. Indeks diyakini dapat menjadi tolak ukur dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan perspektif Islam dan sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah (Rahayu, 2014).

Terdapat tiga dimensi yang menjadi landasan dalam merumuskan kerangka *Islamic Social Reporting* yaitu: mencari ridha Allah, memberikan keuntungan kepada masyarakat dan mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhan. Rahayu, 2014 mengemukakan tujuan dari *social reporting* dalam perspektif adalah sebagai berikut:

1. Mampu menunjukkan akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim dalam pengambilan keputusan.

2.1.3 Kepatuhan Syariah

Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Menurut Veithzal, kepatuhan syariah adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah.

Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*syariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*)

dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.

Kepatuhan syariah dapat diwujudkan dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian ini. Indikator Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam Perbankan Syariah memperoleh peringkat yang baik atau nilai yang kecil yang berarti bahwa bank syariah telah memenuhi aspek kepatuhan syariah maka kemampuan perusahaan untuk mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial Islami akan lebih tinggi (Khasanah, 2015).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi atau mematuhi prinsip syariah. Sedangkan pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak

mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulatif), *riba*, *riswah*, dan objek haram.

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menilai ketaatan syariah di dalam perbankan syariah, antara lain sebagai berikut :

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
3. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
4. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
6. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan fungsi Kepatuhan Bank Umum pasal 10 ayat 1 (satu), tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
4. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank

5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan
8. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Manajemen Risiko Bank dan Tata Kelola Kebijakan
9. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan bidang Kepatuhan, Hukum dan Kesekretariatan
10. Mengkoordinasikan Komunikasi Perusahaan dan program pemasaran
11. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengembangan Produk Manajemen agar sesuai dengan ketentuan.

2.1.4 Bank dan Bank Syariah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Ismail (2013, 30) Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.

Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada dasarnya bank mempunyai perandalam duasisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan (*surplus* unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit* unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *financial depository institution*.

Kasmir (2002:2) Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

2.1.4.1 Pengertian Bank Konvensional

Menurut Kasmir (2012:24) yang mengutip pendapat Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir(2012) yang mengutip pendapat Dr. B.N. Ajuha definisi bank adalah sebagai berikut:

“Bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal dari mereka yang tidak mampu menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu tempat untuk menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.4.2 Pengertian Bank Syariah

Perkembangan dunia perbankan tidak hanya dikenal bank konvensional saja melainkan telah merambat sampai ke bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak memberikan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2011).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia sudah banyak diketahui oleh kalangan atas hingga menengah. Seiring dengan pertumbuhan bank syariah yang cepat, mendorong lahirnya bank syariah untuk melakukan etika pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Sebagai lembaga yang berlandaskan syariah, sudah sepatutnya bank syariah memerhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk kepedulian tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Imbalannya yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. Undang-Undang Perbankan

syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Ismail (2013:34) definisi bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan syariah-syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan”.

Menurut menurut Drs. Ismail (2013) yang mengutip pendapat Schaik definisi bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bank Mega, Bank BNI Syariah. BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariah islam yang berlaku

baik itu al-Qur'an maupun hadist, yang dimana tidak mengenal yang namanya bunga tapi lebih mengenal dengan sistem bagi hasil.

2.1.4.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yaitu sistem bunga pada perbankan konvensional dan sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Perbedaan lain antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek legalitas, aspek struktur organisasi, aspek bisnis dan usaha yang dibiayai dan aspek lingkungan kerja. Secara garis besar perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 2.1. Berikut:

Tabel 2.1.

Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana dari berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat berdasar kan akad sesuai syariah Islam	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.

6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisariss, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisariss.
7.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri se-tempat.

Sumber: (Ismail, 2010)

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya berkembang pesat dalam ekonomi konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah. (Lestari, 2013). Konsep CSR dalam islam sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang mengimplementasikan konsep syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan dalam kurun 2014-2018, perbankan syariah mampu mencatat *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 15%, lebih tinggi dari industri perbankan nasional yang mencatat CAGR sebesar 10% (www.cnbcindonesia.com).

2.1.4.4 Asas dan Fungsi Utama Bank Syariah

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisyir, gharar, objek haram dan menimbulkan kedzaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Dan yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna

mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dan Pasal 3).

Menurut Ismail (2013:39), bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Landasan hukum prinsip ini adalah :

- Q.S An nisa (4) Ayat 58, yang terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

- Al-hadits :

“Sampaikan (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”
(H.R. Abu Dawud)

Al-Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang di investasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagi hasilnya kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal dan pihak lain sebagai mudharib. Musyarakah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, fungsi perbankan syariah adalah :

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakafuang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.5 Tujuan Bank Syariah

Mulawarman berpendapat bahwa adapun Bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan asabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi

kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

2.1.4.6 Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai'' murabahah*, *bai'' as salam* dan *bai'' al istishna*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara''ah*, dan *musaqah*.

c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini

dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2) *Wadi'ah* (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

UNIVERSITAS
BOSOWA



2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.2
Kerangka Pikir



Sumber : Data Diolah, 2020

2.3 Pengembangan Hipotesis

Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip syariah, atau dapat dikatakan bahwa bank syariah harus patuh terhadap hukum dan prinsip syariah. Kepatuhan syariah dapat tercermin dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. *Sharia Enterprise Theory* menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai entitas syariah yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang merupakan *stakeholder* utama dalam perusahaan. Sehingga tingginya tingkat kepatuhan syariah suatu bank syariah mempengaruhi luasnya pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diduga bahwa “Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada Bank BNI Syariah”.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian (Ridwan: 2013). Untuk mendapatkan data penelitian menyebarkan angket/kuesioner dengan cara disebarakan kepada pegawai Bank BNI Syariah yang berjumlah minimal 30 responden.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Bank BNI Syariah Makassar yang berada di Jl. Pajonga Dg. Ngalle No. 140, Mario, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90122. Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu kegiatan selama kurang lebih dua bulan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden yang berkaitan dengan variabel yang akan diuji dalam penelitian dan tiap jawaban diberikan nilai (*Score*).

Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor BNI Syariah Makassar.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yakni data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137) menyatakan “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data hasil dari tanggapan responden terhadap variabel yang akan diuji dalam penelitian ini dan hasil observasi langsung ke kantor BNI Syariah Makassar.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian survey sehingga menyusun kuesioner dan pertanyaan dengan skala *interval Likert*, yaitu skala yang berisi 4 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak Setuju.
- 2 = Tidak Setuju.
- 3 = Setuju.
- 4 = Sangat Setuju.

Skala *Likert* dikatakan interval karena pernyataan Sangat Setuju mempunyai tingkat atau preferensi yang lebih tinggi dari Setuju.

3.4.2 Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner (angket) dan hasil wawancara yang telah dikumpulkan dari responden. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam kuesioner.
2. *Coding*

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti saat melakukan analisis. Pemberian kode terhadap jawaban, artinya menaruh angka pada tiap jawaban, dari hasil pertanyaan yang bersifat tertutup akan memberikan alternatif jawaban yang bersifat ordinal, artinya terdapat gradasi dan jenjang.

Tabel di bawah ini menyajikan pemberian kode untuk jawaban pertanyaan tertutup :

Tabel 3.1 Pemberian Kode

Jawaban	Kode
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3. *Tabulasi*, yaitu dengan memasukkan data (angka-angka) ke dalam tabel yang sesuai dengan kebutuhan, setelah itu mengatur angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Dalam hal ini menggunakan tabel frekuensi, sehingga dapat diketahui jumlah responden yang menjawab pertanyaan tertentu.
4. Analisis Data merupakan serangkaian proses pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meringkas data sehingga mudah dibaca dan memberikan arti pada data tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisa data yang diperoleh yang di arahkan untuk menguji rumusan masalah. Analisis pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan bantuan *SPSS 17 for windows*. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilengkapi dengan beberapa teknik pengujian yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, regresi linier sederhana serta uji hipotesis yang meliputi uji t dan koefisien determinasi (R^2).

3.5.1 Uji Validitas

Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan variabel. Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan di gunakan, biasanya di lakukan uji signifikasi koefisien pada taraf signifikasi 0,05. Artinya suatu item di anggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total atau instrumen dinyatakan valid bila $r \text{ hitung} \geq r \text{ table}$ (Ridwan Sunarto. 2013)

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian ini untuk mengukur reliable atau tidak reliable suatu variabel menggunakan *Cronbach Alpha*. dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,06 ($>0,06$).

3.5.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan analisis pendahuluan dan menjadi prasyarat apakah suatu teknik analisis data statistika dapat di gunakan menguji hipotesis. Jika seandainya tidak berdistribusi normal, dapat di gunakan beberapa teknik statistik non-parametrik sebagai alternatif.

Dalam penelitian ini uji normalitas data yang digunakan adalah *Kolmogrov-Smirnov test*. Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai Sig. $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal, dan jika nilai Sig. $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

3.6 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dengan menggunakan linier. Analisis ini bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi suatu nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel independen. Adapun persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = *Islamic Social Reporting*

A = Konstanta, yaitu nilai Y jika $X=0$

b = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X = Kepatuhan

e = Error

3.7 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi linier sederhana uji statistik t dan koefisien determinasi (R^2).

- a. Uji t , digunakan untuk melihat adakah pengaruh variabel independen atau variabel bebas yaitu kepatuhan syariah (X) terhadap variabel dependen atau variabel terikat yaitu *Islamic Social Reporting* (Y).
- b. Koefisien Determinasi (R^2), pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R *square* yang kecil memiliki arti bahwa

kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen juga kecil bahkan bisa saja tidak ada. Begitu pula sebaliknya, jika nilai *R square* yang mendekati satu menandakan variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara hampir sempurna.

3.8 Definisi Operasional

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Kepatuhan

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah adalah manivestasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan berbasis syariah (Marharani, 2015).

Penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1-4 dengan rincian sebagai berikut : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) setuju, (4) sangat setuju.

b. *Islamic Social Reporting* (ISR)

Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Peneliti akan melakukan sebuah observasi dengan pegawai BNI Syariah Makassar untuk menjawab dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah BNI Syariah Cabang Makassar

Bank BNI Syariah merupakan usaha perbankan di Indonesia, yang awalnya disebut Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero, Tbk. Perusahaan perbankan BNI yang muncul dari hasil proses *spin off*. *Spin off* adalah suatu cara strategis yang diambil oleh Bank BNI Syariah dalam mengikuti perkembangan *factor* internal dan eksternal. Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (BNI (Persero)) Tbk mulai beroperasi pada 29 April 2000. Diawal kemunculannya hanya mendirikan lima (5) kantor cabang Bank BNI yang membuka kantor Unit Usaha Syariah yaitu Bank BNI Kota Banjarmasin, Pekalongan, Yogyakarta, Jepara dan Malang.

Bank BNI membuka Unit Usaha Syariah setelah keluar Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang disahkan pada 10 November 1998 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie itu memungkinkan bank-bank umum membuka layanan syariah..

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009.

Spin off merupakan langkah strategis Bank BNI dalam menyikapi perkembangan faktor eksternal dan internal. Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Saat ini, kantor pusat BNI Syariah berkedudukan di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10–11, Lantai 3–6, Jakarta 12950, Indonesia. Hingga akhir tahun 2018, BNI Syariah memiliki jaringan usaha yaitu 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang Reguler, 180 Kantor Cabang Pembantu Reguler, 19 Kantor Cabang Mikro, 78 Kantor Cabang Pembantu Mikro, 17 Kantor Kas, 9 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, 49 Payment Point dan 17.966 ATM BNI. Selain itu, nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (Sharia Channelling Outlet/SCO) yang tersebar di 1.584 outlet di seluruh wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan asset.

4.1.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah

Adapun visi dan misi dari BNI syariah Makassar adalah sebagai berikut:

a. Visi BNI Syariah :

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

b. Misi BNI Syariah :

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola yang Amanah.

Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No. BNISy/DIR/403.

4.1.3 Budaya Kerja dan Tanggung Jawab Sosial Bank BNI Syariah

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja Bank BNI Syariah yaitu Amanah dan Jamaah.

Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti, dapat dipercaya. Dalam budaya kerja Bank BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh

tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan Bank BNI Syariah :

- a. Profesional dalam menjalankan tugas
- b. Memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab
- c. Jujur, adil dan dipercaya
- d. Melayani melebihi harapan

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja Bank BNI Syariah, jamaah didefinisikan, bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku:

- a. Saling mengingatkan dengan santun
- b. Bekerjasama secara profesional dan sistematis
- c. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif

Seiring dengan perkembangan Bank BNI syariah tak lepas dari beberapa aspek, termasuk tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dibantu oleh Yayasan Hasanah Titik. Lembaga Yayasan Hasanah Titik (YHT) merupakan lembaga yang didirikan oleh PT. BNI Syariah yang dibentuk melalui SK Notaris No. 18 tahun 2014 . Yayasan Hasanah Titik(YHT) berfungsi untuk mengurus seluruh kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang bermitra dengan Dompot Dhuafa serta afiliasi dengan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sesuai dengan izin yang dimiliki sebagai Amil dan Nazhir.

BNI Syariah memiliki prinsip yang besar dalam pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial

lingkungan. Secara prinsip penyaluran zakat juga sangat mempengaruhi perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan, pelestarian lingkungan melalui pengembangan program-program pertanian ramah lingkungan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pendidikan serta yang paling utama adalah penanggulangan kemiskinan.

Agar lebih fokus dalam menjalankan program CSR, BNI Syariah telah menetapkan 4 (empat) pilar yang menjadi lingkup/landasan pokok kegiatan CSR Perseroan, yaitu :

1. Bidang Pendidikan

Sasaran utama bidang pendidikan adalah area-area pendidikan Islam, baik berupa program fisik, bantuan pendidikan, maupun peningkatan keahlian dan manajerial. Pesantren, madrasah, institusi-institusi pendidikan lain yang banyak diisi oleh masyarakat kelas bawah/dhuafa di kota dan desa menjadi sasaran calon penerima program pendidikan ini.

2. Bidang Ekonomi

Selain selaran dengan area bisnis BNI Syariah, program pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Program ini dikembangkan untuk membangun usaha-usaha kecil dan menengah di kelompok atau komunitas Islam seperti pesantren, kelompok remaja putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. Target program pemberdayaan ekonomi adalah mendukung keterampilan lokal masyarakat setempat di daerah masing-masing.

3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan


Program CSR di bidang kesehatan dan lingkungan dikembangkan dengan landasan pertimbangan untuk mengutamakan pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan daerah sasaran. Implementasi dari program ini sangat didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menggelontorkan program kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.

4. Bidang Sosial dan Dakwah

Bidang sosial dan dakwah adalah ruang terluas untuk menyusun program penyaluran CSR. Salah satu fokusnya adalah untuk memberikan dukungan program dakwah para da'i untuk wilayah-wilayah pedalaman nusantara yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Di bidang sosial dan dakwah, BNI Syariah melalui Yayasan Hasanah Titik juga ikut serta dalam membantu saudara-saudara muslim yang sedang mengalami krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Program sosial dan dakwah yang berdampak luas dan langsung kepada kebutuhan dasar adalah Program *One Day One Liter One Family* (ODOLOF).

Dengan ditetapkannya empat pilar diatas, Bank BNI Syariah telah berhasil menjalankan prinsip CSR dengan penyalurannya tepat mengenai sasaran. Terbukti dengan beberapa penghargaan yang didapatkan, bersama dengan Yayasan Hasanah Titik (YHT) telah menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, makanan sehat, fasilitas kesehatan dan berbagai macam lainnya.

4.1.4 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Makassar



Sumber : BNI Syariah Makassar, 2020

4.1.5 Produk Bank BNI Syariah

Bank BNI Syariah mempunyai beberapa produk keuangan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan *financial* atau ekonomi masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Beberapa produk yang diberikan berupa dalam bentuk simpanan atau tabungan

1. Produk Dana

a. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Tabungan Prima iB Hasanah

Tabungan Prima iB Hasanah merupakan simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah.

c. Tabungan Bisnis iB Hasanah

Simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku Tabungan.

d. Tabungan Tapenas iB Hasanah

Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.

e. Tabungan THI iB Hasanah

Tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpun dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

f. Tabunganku iB

Tabunganku IB merupakan program salah satu program dari pemerintah yang digunakan sebagai budaya hidup menabung.

g. Tabungan iB Hasanah untuk Mahasiswa

Tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa(i) perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah bekerjasama dengan pihak Bank BNI Syariah.

h. Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk anggota institusi

Tabungan yang diberikan hanya kepada para anggota institusi yang bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

i. Giro iB Hasanah

1) Giro Rupiah (Rp)

Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (Rp) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro (BG).

2) Giro Valas (USD)

Simpanan transaksional dalam mata uang asing yang penarikannya dengan slip penarikan khusus valas.

j. Deposito iB Hasanah

1) Deposito Rupiah (Rp)

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (Rp) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2) Deposito Valas (USD)

Simpanan berjangka dalam mata uang dolar (USD) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli). Multiguna iB Hasanah.

b. Multiguna iB Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

c. Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

d. Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip

syariah.

3. Jasa dan Layanan

a. Payroll Gaji

Payroll Gaji merupakan suatu layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan atau instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

b. Bank BNI Syariah Corporate i-Banking

BNI Syariah Corporate i-Banking merupakan fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekening hingga pemindahbukuan dan pembayaran tagihan.

4.2 Pengujian dan Analisis Data

4.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Analisis deskriptif dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari olah data menjadi sebuah kesimpulan serta menggambarkan maksud dari angka-angka yang tercantum di dalamnya. Karakteristik itu banyak sekali, antara lain: nilai *Mean*, *Median*, *Sum*, *Variance*, *Standar error*, *standar error of mean*, *mode*, *range* atau rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis. Dalam penelitian ini nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi merupakan gambaran deskriptif data yang harus dijabarkan. Adapun hasil perhitungan deskriptif data terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	40	2,3	3,3	2,89250	0,312465
y	40	2,1	2,8	2,50250	0,233686
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 yang telah diolah menunjukkan hasil pengujian statistic deskriptif masing-masing variabel penelitian. Jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian sebanyak 40 responden.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan, dari 40 responden penelitian Kepatuhan memiliki nilai terendah yaitu 2,3 nilai tertinggi 3,2 dan nilai mean atau rata-rata sebesar 2,89250. Standar deviasi yang dihasilkan dalam pengujian statistic deskriptif menunjukkan angka sebesar 0,312465.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Islamic Social Reporting* menunjukkan nilai terendah sebesar 2,1 nilai tertinggi menunjukkan nilai 2,8 dan nilai atau rata-rata sebesar 2,50250 dan standar deviasinya adalah sebesar 0,233686.

4.1.2 Uji Validitas

Dalam tabel 4.2 berikut ini menunjukkan statistik validitas yang digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan variabel.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan

No. Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,818	0,312	Valid
2	0,751	0,312	Valid
3	0,849	0,312	Valid
4	0,738	0,312	Valid
5	0,660	0,312	Valid
6	0,651	0,312	Valid
7	0,791	0,312	Valid
8	0,730	0,312	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas pada instrumen Kepatuhan dengan menggunakan *software* SPSS pengolah data, semua item memiliki nilai korelasi *Product Moment* (r_{hitung}) pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,312 (tariff signifikan 5% dengan $n=40$) sehingga dinyatakan valid.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel *Islamic Social Reporting*

No. Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,732	0,312	Valid
2	0,706	0,312	Valid
3	0,623	0,312	Valid
4	0,557	0,312	Valid

5	0,728	0,312	Valid
6	0,717	0,312	Valid
7	0,683	0,312	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Tabel menunjukkan hasil uji validitas pada instrument *Islamic Social Reporting* dengan menggunakan *software* SPSS pengolah data, semua item memiliki nilai korelasi *Product Moment* (r_{hitung}) pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,325 (tariff signifikan 5% dengan $n=40$) sehingga dinyatakan valid.

4.1.3 Uji Realiabilitas Data

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,06 ($>0,06$).

Tabel 4.4
Statistik Uji Reabilitas Independen

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan	0,882	Reliabel
<i>Islamic Social Reporting</i>	0,802	Reliabel

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Tabel menunjukkan hasil uji reliabilitas instrument yang menyatakan variabel penelitian dinyatakan reliable karena koefisien Cronbach's Alpha lebih besar 0,06.

4.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas data yang digunakan adalah *Kolmogrov-Smirnov test*. Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai Sig. $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal, dan jika nilai Sig. $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73273541
	Absolute	.127
Most Extreme Differences	Positive	.127
	Negative	-.073
	Test Statistic	.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.104

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa nilai signifikan sebesar 0,104. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar daripada $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian uji asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi dalam penelitian.

4.1.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi linier sederhana uji statistik t dan koefisien determinasi (R^2).

4.1.5.1 Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.6

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	10.510	2.617
x1	.502	.090

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Tabel di atas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (a) sebesar 10,510, sedangkan nilai Kepatuhan (b/koeffisien regresi) sebesar 0,502. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 10,510 + 0,502X$$

Hasil persamaan diatas dapat diterjemahkan konstanta sebesar 10,510 yang mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel *Islamic Social Reporting* sebesar 10,510 koefisien regresi X sebesar 0,502 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai Kepatuhan maka *Islamic Social Reporting* akan bertambah sebesar 0,502. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh Kepatuhan (Variabel X) terhadap *Islamic Social Reporting* (Variabel Y) adalah positif.

4.1.5.2 Uji t

Uji t, digunakan untuk melihat adakah pengaruh variabel independen atau variabel bebas yaitu kepatuhan syariah (X) terhadap variabel dependen atau variabel terikat yaitu *Islamic Social Reporting* (Y). apabila nilai signifikan (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel yang lain. Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Nilai t_{tabel} dengan α 0,05 dan jumlah sampel n dikurangi k jumlah variabel yang digunakan maka diperoleh tabel sebesar 2,024

Tabel 4.7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.510	2.617		4.016	.000
x1	.502	.090	.671	5.578	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,578 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,024 dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa Kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan yang dijalankan oleh Bank BNI Syariah Makassar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*.

4.1.5.3 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2), pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai *R square* yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen juga kecil bahkan bisa saja tidak ada. Begitu pula sebaliknya, jika nilai *R square* yang mendekati satu menandakan variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara hampir sempurna.

Tabel 4.8
Hasil Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.450	.436	1.75539

a. Predictors: (Constant), x1

b. Dependent Variable: y

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2020

Dari hasil diatas menjelaskan bahwa besarnya nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,671. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,450 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Kepatuhan) terhadap variabel *Islamic Social Reporting* adalah sebesar 45 persen dan selebihnya 55% ditentukan oleh factor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisa regresi ini.

4.2 Ringkasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank BNI Syariah Makassar. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,578 > 2,024$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh positif dan signifikan ini sejalan dengan teori Triyuwono dan Veithzal bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban yang dilakukan perbankan syariah sebagai makhluk Allah yang melaksanakan usaha dengan memberikan pelayanan, menghimpun dana dan mengolah dana sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Khasanah, di tahun 2015 tentang “*Islamic Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah” yang membuktikan bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Kepatuhan syariah dapat diwujudkan sejalan dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah.

Lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Marharani di tahun 2015 “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah” yang menunjukkan hasil bahwa kepatuhan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah. Menurutnya, kepatuhan syariah tidak memiliki dampak terhadap tingkat

pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Sehingga, meskipun kepatuhan pada BUS sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada, bank tetap meningkatkan tingkat pengungkapan ISR sebagai upaya manajemen dalam mendapatkan kepercayaan dari publik termasuk *stakeholder* serta mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT sesuai dengan ajaran islam. Meskipun begitu, bank harus tetap menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Suatu perusahaan syariah dikatakan memiliki nilai kepatuhan yang baik jika usahanya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Bank BNI Syariah Makassar telah membuktikan bahwa usaha yang dijalankannya telah patuh, amanah dan jamaah. Patuh dengan aturan dan prinsip syariah, amanah dan jamaah dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis linear sederhana diperoleh bahwa variabel Kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* Pada Bank BNI Syariah. Dari hasil perhitungan diperoleh diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,578 > 2,024$) dengan nilai $sig-t < 0,05$. Hipotesis ini dinyatakan positif terhadap *Islamic Social Reporting* diterima.

Suatu perusahaan syariah dikatakan memiliki nilai kepatuhan yang baik jika usahanya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Bank BNI Syariah Makassar membuktikan bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban yang dilakukan perbankan syariah sebagai makhluk Allah yang melaksanakan usaha dengan memberikan pelayanan, menghimpun dana dan mengolah dana sesuai dengan prinsip islam.

5.2 Saran

1. Bagi Pegawai BNI Syariah Makassar

Setelah diketahui bahwa Kepatuhan berpengaruh signifikan maka diharapkan pegawai mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhannya untuk meningkatkan kualitas penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat memperbanyak sampel dan memperluas wilayah penyebaran kuisisioner di Makassar dengan memperhatikan waktu dan kesibukan pegawai di BNI Syariah Makassar.
- b. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan BNI Syariah diluar Makassar agar dapat membandingkan.
- c. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel *moderating* untuk hasil yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. 2011. *Pengungkapan Syari'ah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Volume 3 No. 1
- CNBC Indonesia. *Perkembangan Perbankan Syariah*. www.cnbcindonesia.com
Diakses pada tanggal 10 Februari 2020. Pukul 19.30 WITA.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2016). *Introduction Shariah Economic*. Semarang: Cerdas Bersama.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. 2001. *Perbankan Syariah*. Jakarta, Prenada Media Grup.
- Khasanah, Zayyinatul dan Agung, Yuliyanto. 2015. *Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah*. *Accounting Analysis Journal*, Vol 4 No. 4.
- Khoirudin, Amirul. 2013. *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, Vol 2 No. 2 Hal 227–232.
- Khumaerotun, Nissa. 2017. *Pengaruh Kepatuhan Syariah, Investment Account Holder, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Kasus pada Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Lestari, Puji. 2013. *Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks : Case of Indonesia*. *International Jurnal of Business and Management Invention*, Vol 2 No. 10.
- Marharani, Amanda Kyka dan Agung Y. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah*. *Accounting Analysis Journal*, Vol 5 No.1
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.
- Rahayu, Ribut S. dan Ari Dewi Cahyati. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputer Akuntansi*, Vol 5 No. 2.

Ridwan, Sunarto. 2013. *Pengantar Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Savira, Mariska N. (2015). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross-Directorship, kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institutional terhadap Pengungkapan*. Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Sri, Akhirul Lutfinanda Andwiani Sinarasri. 2013. *Analisis Pengaruh Pengungkapan Syaria'ah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : di BPRS Kota Semarang)*. Jurnal Maksimum Vol. 4 No. 1, September 2013-Februari.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Triyuwono Iwan. 2011. *Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Volume 2 Nomor 2 Halaman 186-368, Malang, Agustus 2011, ISSN 2086-7603, Hal. 188-189

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Veithzal, Rivai dan Ismail, Rizki. 2013. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

www.bnisyariah.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengajuan Surat Izin dan Permohonan Penelitian



Nomor : A.1109/FEB/UNIBOS/VII/2020
Lampiran : -
Hal : Izin dan Permohonan Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth

Bank BNI Syariah Makassar

Di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Kasmawati
Stambuk : 4516013005
Program Studi : Akuntansi
No.Tlp/Hp : 082311814404


Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

*"Pengaruh Kepatuhan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting
pada Bank BNI Syariah Makassar".*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu
untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian pada
Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 17 Juli 2020
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Dr. H. A. Arifuddin Mansur, SE., SH., M.Si., MH.
NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



Makassar, 16 September 2020

Nomor : BNISy/MAS/1997

Lamp. : -

Kepada :

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

hal : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

Surat Saudara(i) nomor : A.1109/FEB/UNIBOS/VII/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara(i)

Nama : KASMAWATI
Nomor Pokok : 4516013005


Telah melakukan kunjungan ke BNI Syariah Makassar untuk melakukan penelitian dengan penelitiannya yang berjudul :

"PENGARUH KEPATUHAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK BNI SYARIAH MAKASSAR"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

**PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Makassar**


Iwan Setiawan
Operational Manager

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Kel. Marlo, Kec. Mariso Makassar Sulawesi Selatan 90125
Telp. (0411) 8914670 - 8914610 - 8914130, Fax. (0411) 8914275

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 4. Kuisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

Dalam rangka penelitian ilmiah sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi maka kami bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEPATUHAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK BNI SYARIAH MAKASSAR”**. Oleh karena itu disela-sela kesibukan Bapak/Ibu, kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuisioner berikut ini dengan sejujurnya dan sebaik-baiknya. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian untuk mengisi kuisionernya Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama (Boleh Inisial) :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :

Keterangan:

Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

Jawaban	Kode
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

a. **Variabel Independen (X)**

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
	Kepatuhan Syariah	1	2	3	4
1	Bank selalu berupaya membuat produk penghimpunan dana sesuai dengan konsep kepatuhan syariah.				
2	Bank selalu berusaha meyakinkan nasabah bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang				
3	Bank selalu mengedepankan kesejahteraan nasabah dan perusahaan sesuai dengan prinsip Kepatuhan				
4	Bank selaku pengelola dana nasabah (Mudharib) dan memberikan imbalan sesuai kinerja dan porsi bagi hasil (Nisbah) yang telah di perjanjikan				

5	<p>Dalam menyalurkan dana, BNI Syariah tidak membeda-bedakan para penerima dana.</p>				
6	<p>Selalu berharap pelayanan yang diberikan memuaskan dan tetap patuh dengan konsep perbankan syariah</p>				
7	<p>Meningkatkan kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah sehingga nasabah ingin menyimpan dananya di BNI Syariah.</p>				
8	<p>Selalu berupaya meningkatkan partisipasi nasabah dalam proses pembangunan sesuai prinsip kepatuhan syariah</p>				

b. Variabel Dependen (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
	<i>Islamic Social Reporting</i>	1	2	3	4
1	Bank BNI Syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai aturan yang berlaku.				
2	ISR dilakukan karena kesadaran untuk memberikan nilai dan manfaat kepada semua pemangku kepentingan secara Islami.				
3	Pihak yang diberi otorisasi telah amanah dan tanggung jawab sesuai tugasnya.				
4	Norma-norma kepatuhan syariah wajib diikuti seluruh baik bagian internal maupun bagian eksternal perusahaan.				
5	ISR dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai dalam perusahaan yang bernuansa Islami				

6	ISR dilakukan karena bank meyakini bahwa dengan melakukan ISR kinerja bisnis akan lebih baik.				
7	ISR memberikan dampak loyalitas nasabah sesuai dari isi pertanggungjawabannya.				



27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	58
28	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	57
29	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	58
30	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	52
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	48
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	59
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	48
35	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	55
36	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	52
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	56
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	56
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	59
40	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	55



Lampiran 6. Uji Validitas

a. Kepatuhan (X)

		Correlations								
		no1	no2	no3	no4	no5	no6	no7	no8	x1
no1	Pearson Correlation	1	.787**	.714**	.497**	.376 [*]	.360 [*]	.620**	.623**	.818**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.017	.023	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
no2	Pearson Correlation	.787**	1	.520**	.402 [*]	.299	.467**	.507**	.623**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.010	.061	.002	.001	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
no3	Pearson Correlation	.714**	.520**	1	.623**	.551**	.520**	.665**	.467**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.001	.000	.002	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
no4	Pearson Correlation	.497**	.402 [*]	.623**	1	.509**	.402 [*]	.460**	.452**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.001	.010	.000		.001	.010	.003	.003	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
no5	Pearson Correlation	.376 [*]	.299	.551**	.509**	1	.221	.513**	.262	.660**
	Sig. (2-tailed)	.017	.061	.000	.001		.170	.001	.103	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
no6	Pearson Correlation	.360 [*]	.467**	.520**	.402 [*]	.221	1	.507**	.514**	.651**
	Sig. (2-tailed)	.023	.002	.001	.010	.170		.001	.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
no7	Pearson Correlation	.620**	.507**	.665**	.460**	.513**	.507**	1	.549**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.003	.001	.001		.000	.000

N		40	40	40	40	40	40	40	40	40
no8	Pearson Correlation	.623**	.623**	.467**	.452**	.262	.514**	.549**	1	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.003	.103	.001	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
x1	Pearson Correlation	.818**	.751**	.849**	.738**	.660**	.651**	.797**	.730**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. *Islamic Social Reporting*

Correlations

	no1	no2	no3	no4	no5	no6	no7	Y
no1 Pearson Correlation	1	.549**	.438**	.438**	.406**	.354*	.346*	.732**

Y	Pearson Correlation	.732**	.706**	.623**	.557**	.728**	.717**	.683**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

